



Journal of Human And Education
Volume 3, No. 4, Tahun 2023, pp 307-312
E-ISSN 2776-5857, P-ISSN 2776-7876
Website: <https://jahe.or.id/index.php/jahe/index>

Peningkatan Pemahaman Siswa SMA Muhammadiyah Satu Padang Tentang Akibat Pernikahan Dini

Desi Asmaret¹, Desminar², Syaflin Halim³, Firdaus⁴, Mursal⁵, Syamsurizal⁶

Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ^{1,2,3,4,5,6}

Email: desiasmaret.da@gmail.com

Abstrak

Pengabdian ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus pernikahan dini di kalangan anak-anak dan remaja. Oleh sebab itu, perlu diberikan sosialisasi tentang dampak pernikahan dini yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para remaja usia sekolah tentang bahayanya melakukan pernikahan dini. Pengabdian dilakukan dengan metode penyuluhan atau sosialisasi dalam bentuk ceramah dan dialog interaktif dengan nara sumber. Hasilnya adalah terjadi peningkatan pemahaman siswa SMA Muhammadiyah I (SMAM I) Kota Padang tentang bahaya pernikahan dini. Tingkat pemahaman siswa sebelum sosialisasi dan dialog interaktif sebanyak 50 persen meningkat menjadi pemahaman menjadi 86 persen setelah kegiatan sosialisasi dan dialog interaktif.

Kata Kunci: *Pernikahan dini, dampak, Childhood and youth*

Abstract

This devotion is motivated by the rampant cases of early marriage among children and adolescents. Therefore, it is necessary to provide socialization about the impact of early marriage which aims to provide understanding to school-age adolescents about the dangers of early marriage. Devotion is carried out by counseling or socialization methods in the form of lectures and interactive dialogues with resource persons. The result was an increase in the understanding of students of SMA Muhammadiyah I (SMAM I).

Keywords: *Early marriage, impact, Childhood and youth*

PENDAHULUAN

SMA Muhammadiyah I Padang adalah salah satu amal usaha Persyarikatan Muhammadiyah, berlokasi di Jalan By Pass, Lubuk Begalung Nan XX, Kec. Lubuk Begalung Kota Padang Sumatera Barat. Sebagai sebuah institusi Muhammadiyah sudah menjadi kewajiban mereka untuk mengembangkan nilai-nilai Islam berkemajuan dengan mengacu kepada kewajiban di bidang pendidikan dan pengajaran serta al-Islam Kemuhammadiyah bagi para guru, tenaga kependidikan, dan murid.

Berdasarkan observasi dan wawancara penulis dengan murid-murid SMA Muhammadiyah I, diperoleh informasi bahwa mereka belum memahami bahaya dan dampak yang ditimbulkan oleh pernikahan dini. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya pembelajaran yang berkaitan dengan materi pernikahan dini. Di samping itu, penggunaan media sosial yang berlebihan memicu maraknya pergaulan bebas yang berujung pada maraknya pernikahan dini.

Murid-murid dalam hal ini adalah subjek sekaligus objek. Mereka adalah pelaku nikah dini sekaligus yang mencegah terjadinya pernikahan dini. Oleh sebab itu murid-murid kelas tiga otomatis menjadi subjek dan objek pengabdian ini. Pengabdian dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan wawancara interaktif dengan murid-murid bertujuan untuk:

- 1) Membangun kesadaran siswa-siswa SMA Muhammadiyah I (SMAM I) Kota Padang atau memberdayakan mereka melalui pembentukan kesadaran dan pengembangan pemahaman tentang kemudharatan (bahaya) pernikahan dini.

Copyright: Desi Asmaret, Desminar, Syaflin Halim, Firdaus, Mursal, Syamsurizal

- 2) Membawa perubahan transformatif nilai-nilai sosial dalam perkawinan pada diri siswa-siswa SMA Muhammadiyah I (SMAM I) Kota Padang.
- 3) Menumbuhkan semangat perubahan pola pikir di kalangan siswa-siswa SMA Muhammadiyah I (SMAM I) Kota Padang dengan cara berdialog interaktif bersama nara sumber.
- 4) Meningkatkan keterampilan berpikir, membaca dan menulis atau keterampilan lain yang dibutuhkan (*softskill* dan *hardskill*) untuk membentengi diri, keluarga dan lingkungan agar tidak mengambil jalan pintas melakukan pernikahan dini.

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja di bawah usia 19 tahun. Definisi ini dipahami dari Pasal Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) dan telah diubah kemudian oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang memperbolehkan melakukan Soperkawinan bagi pria dan wanita yang sudah berumur 19 tahun (Presiden RI, 2020), (Erawati & Zafi, 2019)

Oleh sebab itu, perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang memperbaharui usia pernikahan dari umur 16 tahun menjadi 19 tahun dipengaruhi oleh: Bahwa perkawinan antara laki-laki dan perempuan telah menimbulkan diskriminatif dalam konteks pelaksanaan hak untuk memulai berkeluarga yang dijamin oleh Pasal 28 B ayat (1) UUD 1945 dan diskriminasi terhadap perlindungan hak anak sebagaimana jaminan UUD 1945 pasal 28 B ayat (2). Sementara batasan usia 16 tahun tidak mampu lagi memberikan dampak positif terhadap praktik pernikahan, dalam praktiknya menyebabkan meningkatnya angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sehingga masyarakat pun merasa resah dan terdiskriminasi dari ketentuan tersebut.

Maraknya pernikahan dini di antaranya disebabkan oleh: 1) Kondisi ekonomi yang serba kekurangan, 2) Desakan dari orang tua akibat pergaulan bebas anak, 3) budaya lokal, dan 4) Persepsi masyarakat tempat anak tinggal terutama anak dan orang tua yang merasa takut tidak laku. 5) kurangnya pengetahuan atau ilmu yang dimiliki oleh pria maupun wanita yang melakukan usia dini beserta orang tua mereka. Mereka tidak terlalu memikirkan dampak dari pernikahan usia dini yang mereka lakukan (Erawati, 2019).


METODE

Metode pengabdian ini menggunakan metode penyuluhan atau sosialisasi dalam bentuk ceramah dan dialog interaktif dengan nara sumber. Pemaparan nara sumber ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada peserta atau mitra tentang pentingnya memahami Undang-Undang Perkawinan dan mengetahui dampak serta bahaya pernikahan dini.

Tahap-tahap pengabdian ini dilakukan dengan cara:

1. Melakukan survei awal ke SMAM 1 Padang untuk memperoleh informasi tentang pemahaman siswa-siswa terkait nikah dini;
2. Menjalani kerja sama untuk melaksanakan kegiatan meliputi hari dan tanggal yang tepat untuk melaksanakan kegiatan, dalam hal ini yang menjadi mitra pelaksanaan kegiatan adalah kepala sekolah, majelis guru dan siswa-siswa SMAM 1 Padang;
3. Penyuluhan dalam bentuk Sosialisasi dan dialog Interaktif. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada siswa-siswa akan bahaya pernikahan dini, sebagai tindakan antisipasi. Hal yang didiskusikan dalam kegiatan sosialisasi ini adalah meliputi, apa, kenapa dan bagaimana pernikahan dini sehingga disebut berbahaya bagi masa depan mereka. Selanjutnya dilakukan dialog interaktif untuk memperkuat pemahaman para siswa, sehingga mereka menjadi yakin bahwa menikah dini itu lebih besar mudaratnya dari pada manfaatnya.

Tempat pelaksanaan kegiatan ini adalah di SMA Muhammadiyah I Padang di Jalan By Pass, Lubuk Begalung Nan XX, Kec. Lubuk Begalung Kota Padang Sumatera Barat.. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini:



Gambar 1. Lokasi Pengabdian Berdasarkan Google Map

Objek sasaran pengabdian ini adalah siswa-siswa SMA Muhammadiyah I Padang berjumlah 20 orang yang berdasarkan pengamatan pengabdian sebagian besar belum mengetahui bahaya pernikahan dini. Materi teoritis sosialisasi diberikan terkait dengan isi Undang-undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahannya Nomor 6 tahun 2019 tentang Usia Perkawinan. Materi teoritis disajikan dalam bentuk *slide* dan gambar tentang maraknya pernikahan dini di *youtube*, sedangkan materi praktis dilakukan dengan cara berdialog interaktif dengan siswa-siswa. Sosialisasi ini sesuai dengan permintaan mitra agar mereka memiliki pengalaman belajar secara langsung dengan nara sumber yang berkompeten.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi Bahaya Pernikahan Dini ini melibatkan 2 (dua) orang nara sumber atau tenaga ahli dan 1 (satu) orang fasilitator serta pembantu pengabdian demi suksesnya kegiatan tersebut. Kedua tim ahli memiliki tugas yang berbeda seperti yang terdapat pada tabel 2 berikut ini:

Tabel 2: Pembagian Tugas pada tahap Pelatihan

Materi	Pelatih	Fasilitator	Metode
Resiko Pernikahan Dini	Dr. Desi Asmaret, M. Ag	Anggun	Ceramah dan Diskusi
	Dr. Desminar, M. Ag	Cania	
Pengertian dan Dampak Negatif Pernikahan Dini	Dr. Syaflin Halim, M.A	Anggun	Ceramah dan Diskusi
	Dr. Firdaus, M.HI	Cania	
	Dr. Mursal		
	Syamsurizal, M. Ag		

Sebelum dilakukannya pengabdian dalam bentuk pelatihan praktis ini tim meminta kepada para peserta agar mengemukakan pengalaman mereka terkait literasi dan keraguan mereka tentang persoalan pernikahan dini. Keraguan-keraguan itu menjadi acuan bagi nara sumber dalam menentukan dari mana harus memulai sosialisasi ini. Ada beberapa pertanyaan yang menunjukkan mereka ragu di antaranya: 1) Apakah Pernikahan Dini itu? 2) Berapa Usia Ideal Pernikahan itu? 3) Mengapa Pernikahan Dini itu dilarang? 4) Apakah menikah untuk menyelamatkan Kondisi


Keluarga itu dilarang?

RESIKO PERNIKAHAN DINI



Disampaikan dalam acara Pengabdian Masyarakat Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Beberapa contoh kasus pernikahan dini



Gambar ini diambil dari google

Setelah peserta mengikuti sosialisasi terjadi peningkatan pengetahuan pada siswa-siswa. Untuk melihat kemampuan peserta sosialisas dalam memahami materi dari nara sumber dan fasilitator, tim membagikan angket evaluasi capaian dengan hasil sebagaimana tabel 3 berikut ini:

Pemahaman sebelum sosialisasi dan dialog interaktif	Pemahaman setelah sosialisasi dan dialog interaktif
50 %	86 %

Keterangan Tabel 1: Hasil perubahan tingkat pemahaman siswa tentang pernikahan dini

Fenomena pernikahan dini muncul di perkotaan maupun di pedesaan. Berbagai alasan dari orang tua dan kedua mempelai mengapa mereka melakukan pernikahan dini. Sebagian orang tua memiliki pemikiran bahwa menikahkan anaknya sejak dini dapat melepaskan dirinya selaku orang tua lepas dari kewajiban mengurus nafkah untuk anak tersebut, terutama bila anaknya itu perempuan (Dio Lavarino, 2016). Terkadang pernikahan dini di Indonesia dikaitkan dengan budaya lokal (Saskara, 2018). Bahkan pada masyarakat tertentu ada stigma negative jika seorang perempuan menikah di usia matang dalam komunitas mereka (Amalia, 2009).

Selain sebab-sebab tersebut masih ada sebab lain, misalnya masalah ekonomi, budaya, pemahaman agama, rendahnya tingkat pendidikan dan bahkan sampai kepada *married by accident*. Permasalahan pernikahan dini dapat menimbulkan dilema bagi masyarakat dalam pelaksanaannya, karena banyak aspek dan alasan dalam melaksanakannya (Dio Lavarino, 2016), (Adam, 2020)

Menurut Dwi Rifiani (Amalia, 2009) pernikahan dini dipengaruhi oleh beberapa factor, yaitu: (1) Orang tua, anak, dan masyarakat dengan tingkat kesadaran pendidikan yang rendah umur; (2) Pernikahan dini terjadi karena keadaan ekonomi keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan, sehingga dengan menikahkan salah satu anak perempuannya sekalipun masih sangat belia, akan cukup meringankan beban orang tuanya khususnya dari sisi ekonomi; (3) gencarnya media massa baik cetak maupun elek tronik khususnya internet yang belum bisa dikendalikan dalam batas aman

Copyright: Desi Asmaret, Desminar, Syaflin Halim, Firdaus, Mursal, Syamsurizal

untuk di konsumsi publik yang mengekspos por- nografi dan adegan-adegan yang tidak layak dipertontonkan secara umum menyebabkan remaja modern kian banyak yang terjerembab dalam lingkup “*permissive society*” yang membolehkan pola hidup yang bagaimanapun yang mereka inginkan; (4) Ada kekhawatiran di kalangan orang tua akan mendapatkan aib karena anak perempuannya sudah berpacaran dengan laki-laki segera menikahkannya; (5) Perkawinan usia muda terjadi karena orang tua takut anaknya menjadi perawan tua jika tidak segera menerima pinangan dari laki- laki yang melamarnya (Wulanuari et al., 2017)

Apabila dilihat dari data-data usia perkawinan pertama perempuan mengalami penurunan, namun di sisi lain hal ini bertentangan dengan usaha-usaha meningkatkan kualitas keluarga (Saskara, 2018). UNICEF di Indonesia (2002) menemukan data kejadian pernikahan anak berusia 15 tahun berkisar 11 %, usia 18 tahun sekitar 35%. Hasil Riskesdas 2013 menyebutkan bahwa 2,6 % pernikahan pertama kali terjadi pada usia kurang dari 15 tahun dan 23,9% menikah pada usia 15-19 tahun. Berdasarkan data BPS (2008) bahwa angka perkawinan pertama yang dilakukan dibawah usia 16 tahun sebesar 11,23% (Dio Lavarino, 2016).

Sementara hasil penelitian BKKBN pada tahun 2014, 46 persen atau setara dengan 2,5 juta pernikahan yang terjadi di setiap tahun di Indonesia mempelai perempuannya berusia antara 15 sampai 19 tahun. Bahkan 5% diantaranya melibatkan mempelai perempuan yang berusia di bawah 15 tahun (Dio Lavarino, 2016), (Bahriyah et al., 2021)

Penelitian Dio Lavarino (Dio Lavarino, 2016) membagi 4 (empat) klasifikasi pola umur perkawinan, yaitu perkawinan anak-anak (*child marriage*) bagi perkawinan di bawah 18 tahun, perkawinan umur muda (*early marriage*) bagi perkawinan umur 18 - 19 tahun, perkawinan umur dewasa (*marriage at maturity*) bagi perkawinan umur 20-21 tahun dan perkawinan yang terlambat (*late marriage*) bagi perkawinan umur 22 tahun dan selebihnya.

Pernikahan dini adalah pernikahan di usia yang melanggar aturan Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perempuan dan laki-laki tidak boleh kurang dari 19 tahun. Batas usia pernikahan ini ditetapkan oleh pemerintah tentu dengan pertimbangan yang matang dan dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari aspek fisik, psikis, dan mental. Selanjutnya pada pasal 6 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat ijin dari kedua orang tuanya bila akan melangsungkan pernikahan, namun masyarakat masih banyak yang melakukan pelanggaran (Amalia, 2009).

Pernikahan dini memiliki dampak terhadap fisik dan biologis anak di antaranya yaitu, kehamilan anak, biasanya lebih mudah menderita anemia hamil dan melahirkan, inilah salah satu penyebab tingginya kematian ibu dan bayi, anak akan kehilangan kesempatan mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Interaksi dengan lingkungan teman sebaya berkurang, sedangkan status sebagai suami istri turut memberikan kontribusi dalam berinteraksi sosial dengan lingkungannya sebab mereka akan merasa canggung dan enggan bergaul dengan teman sebayanya (Shufiyah, 2018)

Selain itu adalah sempitnya peluang mendapatkan kesempatan kerja yang otomatis mengkekalkan kemiskinan (status ekonomi keluarga rendah karena pendidikan yang minim). Oleh sebab itu, pada akhirnya pernikahan dini akan sulit mewujudkan keluarga sejahtera dan Bahagia tapi akan membawa penderitaan, bahkan pernikahan usia dini sulit mendapatkan keturunan yang baik dan sehat karena rentan penyakit. Apabila sudah menderita, maka kekerasan rumah tangga akan banyak terjadi. Sementara itu anak yang dilahirkan, saat anak bertumbuh mengalami proses kehamilan, terjadi persaingan nutrisi dengan janin yang dikandungnya, sehingga berat badan ibu hamil seringkali sulit naik, dapat disertai dengan anemia karena defisiensi nutrisi, serta beresiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah (Shufiyah, 2018), (Julianto, 2015).

Hal ini akan kan terganggunya kesehatan reproduksi. Kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun meningkatkan resiko komplikasi medis, baik baik pada ibu maupun pada anak. Kehamilan di usia yang sangat muda ini ternyata berkolerasi dengan angka kematian dan kesakitan ibu, sebab anak perempuan berusia 10-14 tahun beresiko lima kali lipat lipat meninggal saat hamil. Hal ini jelas memberi peluang dalam pengesahan pernikahan dini oleh KUA apabila dispensasi juga telah sampai pada pihak Pengadilan Agama untuk mengesahkannya. Sebaliknya rendahnya pengetahuan anak, orang tua serta masyarakat mengakibatkan kecenderunag menikahkan anak yang masih di bawah umur. Dan tujuan utama para orang tua adalah agar terhindar dari aib dan cemoohan masyarakat jika ternyata anak mereka mengalami hal hal yang tidak diinginkan (Shufiyah, 2018)

SIMPULAN

Penyuluhan atau sosialisasi dan dialog interaktif tentang pernikahan dini ini sangat penting

Copyright: Desi Asmaret ,Desminar, Syaflin Halim, Firdaus, Mursal, Syamsurizal

dilakukan karena ditemukan bahwa, rata-rata pengetahuan siswa-siswa tentang pernikahan dini ini sangat minim. Melalui kegiatan penyuluhan atau sosialisasi tentang Bahaya Pernikahan Dini terhadap siswa-siswa ini, terjadi peningkatan pemahaman mereka tentang bahaya pernikahan dini melalui pemberian contoh-contoh dan video tentang akibat pernikahan dini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Atas capaian hasil pengabdian ini, Tim mengucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah I Padan, yang telah mensponsori pelaksanaan pengabdian ini dan Dekan FAI serta LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang telah menugaskan pengabdian ini serta bapak/ibu dosen dan mahasiswa yang terlibat dalam tim yang solid.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, A. (2020). Dinamika Pernikahan Dini. *Al-Wardah*, 13(1), 14. <https://doi.org/10.46339/alwardah.v13i1.155>
- Amalia, F. (2009). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 8(2), 201. <https://doi.org/10.14421/musawa.2009.82.201-221>
- Bahriyah, F., Handayani, S., & Astuti, A. W. (2021). Pengalaman Pernikahan Dini Di Negara Berkembang: Scoping Review. *Journal of Midwifery and Reproduction*, 4(2), 94–105.
- Dio Lavarino & Wiyli Yustanti. (2016). Pernikahan Dini Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosial dan Pendidikan. *Revista CENIC. Ciencias Biológicas*, 152(3), 28.
- Erawati, F., & Zafi, A. A. (2019). Korelasi Batas Usia Pernikahan Dalam Islam Dengan UU Pernikahan. *Tarbawy: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(2).
- Julianto, M. (2015). Dampak pernikahan dini dan problematika hukumnya. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 25(1), 62–72.
- Saskara, I. A. N. (2018). Pernikahan Dini dan Budaya. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 117. <https://doi.org/10.24843/jekt.2018.v11.i01.p09>
- Shufiyah, F. (2018). Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya. *Jurnal Living Hadis*, 3(1), 47. <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2017.1362>
- Wulanuari, K. A., Anggraini, A. N., & Suparman, S. (2017). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Dini pada Wanita. *Jurnal Ners Dan Kebidanan Indonesia*, 5(1), 68. [https://doi.org/10.21927/jnki.2017.5\(1\).68-75](https://doi.org/10.21927/jnki.2017.5(1).68-75)
- Undang-Undang RI
Presiden RI. (2020). *Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2019*.
Presiden Ri (2009), *Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974*
Internet
https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1001/kenali-dampak-pernikahan-dini.
<https://www.kompasiana.com/ilfa03066/61bf0f3717e4ac7ecf7e4f83/analisis-materil-uu-no-16-tahun-2019-perubahan-atas-uu-no-1-tahun-1974-tentang-perkawinan>